

SALIN



**PUTUSAN
NOMOR: 003/VIII/KIDDIY-PS/2018**

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: **003/VIII/KIDDIY-PS/2018** yang diajukan oleh:

Nama : Imron
NIK : 3404021803870001
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Bertempat tinggal di Tegalan V, RT001 RW010, Desa Sidomoyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa dari Imron kepada Suratman tertanggal 20 Agustus 2018 untuk dapat mendampingi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap :

Nama : Kepala Desa Tirtoadi
Alamat : Jl. Tirtoadi - Cebongan Munggur, Mlati, Kabupaten Sleman

Yang dalam persidangan memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : Muh. Ridwan, S.IP.
Jabatan : Sekretaris Desa
Alamat : Gumuk Sanggrahan RT005 RW15 Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman
2. Nama : Heky Prihantoro, S.AB.
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
Alamat : Dusun Sanggrahan RT02 RW15, Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman

Berdasarkan Surat Kuasa, yang ditandatangani Sabari selaku Kepala Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman tertanggal 05 September 2018 dan 3 Oktober 2018, selanjutnya disebut **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Termohon;

 Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

 Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 07 Agustus 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 07 Agustus 2018 dengan register sengketa Nomor: **003/VIII/KIDDIY-PS/2018**, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon dan diterima pada tanggal 25 Mei 2018, yaitu :

1. Informasi tentang Letter C atas nama Somodimejo
2. Informasi dokumen kepemilikan tanah Somodimejo

[2.3] Bahwa surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] tidak ada tanggapan dari Termohon, maka Pemohon mengajukan Keberatan pada tanggal 25 Juni 2018 dan diterima pada tanggal yang sama.

[2.4] Bahwa surat Keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3] tidak ada tanggapan dari Termohon, maka Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 07 Agustus 2018 dan diregister dengan nomor **003/VIII/KIDDIY-PS/2018**.

[2.5] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan pokok agenda sesuai pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian sengketa, Majelis Komisioner mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi.

[2.6] Bahwa Mediasi sudah dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2018, 05 September 2018 dengan hasil Mediasi dianggap gagal oleh Pihak Pemohon dan Termohon.

[2.7] Bahwa sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.6], maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Non Litigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 September 2018 dengan melihat bukti-bukti dari Pemohon, 03 Oktober 2018 dengan melihat bukti-bukti dari Pemohon serta dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, 23 Oktober 2018 dilakukan pemeriksaan ditempat, 30 Oktober 2018 Saksi dari BPN Kabupaten Sleman, 07 November 2018 Kesimpulan dari para Pihak, Komisi Informasi DIY telah melaksanakan sidang ajudikasi.

Tujuan Permohonan Informasi

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk pemenuhan hak informasi.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena Pemohon tidak ada tanggapan atas permohonan dan keberatan yang diajukan kepada Termohon .

Petitum

[2.10] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memutus sengketa informasi publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa di persidangan ajudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi individu dibuktikan dengan identitas KTPi.

2. Bahwa Pemohon meminta informasi tentang Letter C serta dokumen kepemilikan tanah atas nama Somodimejo kepada Termohon
3. Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Somodimejo, sehingga mempunyai hak akses atas informasi dokumen yang diminta kepada Termohon..

Surat-surat Pemohon.

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
P-1	Fotocopy KTP a.n Imron
P-2	Akta Kelahiran a.n Imron
P-3	Kartu Keluarga a.n Imron
P-4	Fotokopi Sertifikat Nomor 5441 a.n Ny. Somodimejo yang sudah beralih kepemilikan
P-5	Fotokopi Letter C a.n Somdimejo
P-6	Surat Kuasa ahli waris Somodimejo kepada Imron tertanggal 24 Mei 2018
P-7	Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli antara Somodimejo dan Kardiarjo alias Surip tertanggal 16 September 1968
P-8	Fotokopi Surat Pengantar dari Sekdes Nogotirto (Yuda Wadana) tertanggal 08 Desember 1993 kepada Pemerintah Desa Tirtoadi
P-9	Akta Kematian a.n Somodimejo pada tanggal 16 Desember 1995
P-10	Surat Kuasa dari Pemohon kepada Suratman tertanggal 20 Agustus 2018 untuk dapat mendampingi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
P-11	Surat Permohonan Informasi tertanggal 24 Mei 2018
P-12	Surat Keberatan atas tidak ditanggapinya dan tidak terpenuhinya permohonan informasi oleh Kepala Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman tertanggal 25 Juni 2018

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa pada didalam persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan informasi dan keberatan oleh Pemohon diterima oleh Termohon.
2. Termohon sudah terbuka dengan bukti bahwa Pemohon sudah bisa memfoto Leter C no 267 atas nama Somodimejo

Surat-surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
T-1	KTP Termohon a.n Sabari
T-2	Surat Kuasa kepada Muh. Ridwan, S. IP tertanggal 05 September 2018
T-3	Surat Kuasa Khusus kepada Heky Prihantoro, S. AB tertanggal 03 Oktober 2018

Surat-surat Pihak Terkait

[2.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti	Dokumen
PT-1	Surat Tugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Sleman No.2868/St-34.04-600/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018
PT-2	Fotokopi KTP a.n Anita Widiastuti
PT-3	Dokumen warkah Prona sertifikat No.5441 a.n Ny. Somodimejo (diperlihatkan)s

Keterangan Saksi – Saksi :

Saksi 1 Muhammad Marjudin

1. Menerangkan bahwa obyek tanah yang dimaksud merupakan milik Somodimejo yang diperoleh dari warisan/pusaka.
2. Menerangkan bahwa batas tanahnya adalah Barat dengan Kromo Inangun, Selatan sawah milik Wongso Dikoro, Timur sawah dan Utara adalah jalan Desa.

Saksi 2 Buang Budi Raharjo :

1. Menerangkan bahwa mulai ayah dari Somodimejo, mempunyai 2 orang anak, yaitu Somodimejo (mendapatkan tanah bagian utara) dan Sukar (belakangnya).
2. Menerangkan bahwa luas tanah diketahui sesuai dengan yang tercatat di Leter C.

Saksi III Ny. Lagiyem :

1. Menerangkan bahwa Lagiyem adalah anak ke 5 Somodimejo.
2. Menerangkan bahwa saksi meyakini tanah yang menjadi obyek sengketa seluas \pm 1.500m².
3. Menerangkan bahwa melalui program Prona tahun 2000 berubah dari Leter C menjadi sertifikat atas nama Ny. Somodimejo, keluarga tidak merasa menandatangani.
4. Menerangkan bahwa saksi mulai tahun 1990 sudah tidak bertempat tinggal di obyek tersebut.
5. Menerangkan bahwa Bapak Somodimejo meninggal tahun 1985.
6. Menerangkan bahwa pada tahun 2010 oleh Ibu Somodimejo atas sepengetahuan 6 orang anaknya, bidang tanah yang dimaksud sudah dijual

Saksi IV Gunarto :

1. Menerangkan bahwa di Leter C luas tanah 385m² sedangkan di sertifikat 259m².
2. Pada saat jual beli, sudah dalam bentuk sertifikat atas nama Ny. Somodimejo.

Saksi V Anita Widiastuti, S. Si, M. Eng (Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman) :

1. Terbitnya sertifikat HM No.5541 melalui Program PPA tahun 2000 sesuai dengan petikan daftar Leter C No.267 P.177 P.III atas nama Somodimejo
2. Dasar penerbitannya berdasarkan Surat Keterangan Waris Ny. Somodimejo dan seluruh anaknya pada 20 Juli 2000, bahwa diatas namakan Ny. Somodimejo dan seluruh anaknya rela tidak menerima warisan.
3. Di Leter C luas tanah 385m² sedangkan di sertifikat berubah menjadi 259m² karena ada proses ukur, disesuaikan dengan patok kondisi yang ada dilapangan.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 07 November 2018 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hasil mediasi permohonan kepada termohon perkara sengketa informasi publik register No. : 003/VIII/KIDDIY-PS/2018 :

- a) Letter C atas nama Somodimejo sudah tertulis dibuku Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Di Yogyakarta. Dengan Letter C 267 Percil 177 P. III akan tetapi tidak ada buku papriksan dan tidak dicatat oleh pemerintah desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dan tidak diketahui oleh ahli waris atas nama Somodimejo.
- b) Hasil sidang ajudikasi tanggal 26/10/2018 sudah terbit SHM No. 5441 atas nama Ny Somodimejo pada tanggal 20 Juli 2000 dan seluruh ahli waris rela tidak menerima dan rela diatasnamakan Ny. Sumodimejo.
2. Informasi publik register No.003/VIII/KIDDIY-PS/2018. Letter C atas nama Somodimejo dan informasi dokumen kepemilikan tanah Somodimejo tidak dicantumkan adanya papriksan dari pihak ahli waris.
3. Dokumen Letter C atas nama Somodimejo sesuai tertera dokumen seluas 38 P.177 P III terbit SHM No 5441 seluas 259m²

[3.2] Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil tersebut di atas, maka dalam hal ini Pemohon Informasi memohon kepada Majelis Komisioner untuk menjatuhkan amar putusan yang seadil-adilnya.

B. Kesimpulan Termohon

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan lisan dan tertulis yang pada 07 November 2018 pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Termohon telah memberikan informasi tentang Leter C No.267 atas nama Somodimejo, yang dibuktikan bahwa Pemohon telah bisa menunjukkan foto Leter C No.267 atas nama Somodimejo kepada Ketua Majelis Sidang pada saat persidangan dan pada saat dilakukan Sidang ditempat di kantor Kepala Desa Tirtoadi semua dokumen pertanahan yang ada telah kami t7unjuukkan kepada Ketua Majelis Sidang.
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon secara jelas tidak bisa memberikan keterangan yang kuat atas kepemilikan tanah atas nama Somodimejo ataupun pemilik tanah sebelum Somodimejo seluas ± 1.300 m2 seperti apa yang Pemohon sampaikan pada persidangan. Hal tersebut didukung dengan bukti Buku Induk Leter C No.267 atas nama Somodimejo yang hanya seluas ±387m2. Adapun buku induk Repartisi yang Termohon tunjukkan kepada Ketua Majelis Sidang juga membuktikan bahwa Pemohon tidak mengetahui secara pasti nama dari pemilik tanah sebelum Somodimejo karena pemilik tanah

sebelum Somodimejo yang disampaikan Pemohon pada persidangan berbeda namanya dengan yang ada didalam Buku Induk Repartisi.

3. Bahwa kepemilikan tanah yang telah terbit sertifikat mengacu pada sertifikat tersebut, yang mana Leter C No.267 telah terbit sertifikat atas nama Ny. Somodimejo sejak tahun 2000 yang diprogramkan pada PAP (Proyek Administrasi Pertanahan), dimana sepengetahuan kami semua berkas pengajuan pensertifikatan tanah yang telah terbit sertifikat disimpan di Kantor Agraria dan Tataruang. Dimana tanah tersebut telah dijual oleh Ny. Somodimejo pada tahun 2010 dengan penuh kesadaran dan persetujuan semua anaknya dari perkawinan yang syah antara Somodimejo dan Ny. Somodimejo, yang dalam hal ini jelas membuktikan bahwa Ny. Somodimejo dan anaknya telah menerima hasil dari pensertifikatan tanah tersebut.
4. Bahwa Termohon dalam hal ini tidak bisa menunjukkan Buku Putusan desa tentang pertanahan seperti apa yang diminta Pemohon dikarenakan Pemerintah Desa memang tidak memiliki Buku Putusan Desa tersebut. Hal tersebut juga terjadi pada Pemerintah Desa yang lain dalam satu wilayah Kecamatan Mlati yang juga tidak memiliki Buku Putusan desa tersebut.

[3.4] Kesimpulan akhir, bahwa Termohon telah menyampaikan fakta-fakta dan dokumen-dokumen kepada Ketua Majelis Sidang dalam persidangan sehingga kami selaku kuasa Termohon menyerahkan sepenuhnya atas putusan sidang perkara ini kepada Ketua Majelis Sidang secara obyektif.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *jo* Perki PPSIP, Komisi Informasi Daerah DI Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau adjudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) butir a Pasal 27 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah DI Yogyakarta memiliki fungsi, tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau adjudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa

“Komisi Informasi provinsi dan / atau Komisi Informasi kabupaten / kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan / atau Adjudikasi nonlitigasi.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi dan penjelasannya menyebutkan bahwa

“Komisi Informasi Kabupaten / Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten / kota.”

“Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/ kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten / kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten / kota dari suatu lembaga yang hierarkhis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/ Kota, DPRD Kabupaten / Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten / Kota, Partai Politik tingkat kabupaten / kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten /kota, RSUD tingkat kabupaten / kota, atau lembaga tingkat kabupaten / kota lainnya.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi menyebutkan bahwa

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten / Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jis* Pasal 1 angka 2, 8, dan 9, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf c, dan ayat (2), dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *jis* Pasal1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi DIY.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK Kartu Tanda Penduduk bernomor 34040218038700001 atas nama Imron.
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 24 Mei 2018.
3. Bahwa atas tidak adanya tanggapan dan tidak dipenuhinya permohonan informasi dari Termohon, maka Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dan diterima tertanggal 25 Juni 2018.
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah DI Yogyakarta pada tanggal 07 Agustus 2018 dan diregister dengan nomor **003/VIII/KIDDIY-PS/2018** tertanggal 07 Agustus 2018.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] dan [4.12] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi DIY.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jis* Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 1 angka 4, 5 dan 8, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *jis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5, dan Pasal 6 ayat (3) dan penjelasannya, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Pokok Permohonan

[4.18] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5]. Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2] angka 1, 2 dan 3 terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah sebagai berikut :

1. Informasi tanah kepemilikan atas nama Somodimejo.
2. Informasi dokumen kepemilikan tanah atas nama Somodimejo

D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] angka 1 sampai dengan angka 2. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Termohon atau tidak dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.20] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.19], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner

menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik) *jo* Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Standar Layanan Informasi Publik *jo* Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan / atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf f Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi
- c. keterangan Pemohon dan Termohon;
- d. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan / atau
- e. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Informasi kepemilikan tanah yang dimaksud oleh Pemohon adalah Leter C No. 267 atas nama Somodimejo.
2. Buku Repartisi dimiliki oleh Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati.
3. Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati kurang tertib dalam administrasi pertanahan, sesuai dengan pernyataan tidak adanya Putusan Desa, buku Papriksan atas perubahan kepemilikan tanah di Buku Tanah.
4. Pejabat yang berwenang di Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati kurang menguasai bidang tugasnya, sehingga tidak bisa menyampaikan syarat tentang Prona.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan / atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini.

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

[4.30] Menimbang bahwa fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.22] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.23] sampai dengan [4.29] Majelis Komisioner berpendapat informasi yang diminta oleh Pemohon yang pada pokoknya mengenai Leter C No. 267 atas nama Somodimejo merupakan informasi terbuka bagi pemohon, tetapi dokumen Buku Putusan Desa dan Buku Papriksan tidak dikuasai oleh Termohon

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon *a quo*;
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana pokok permohonan informasi yang disampaikan pada persidangan di Komisi Informasi.

[6.2] Menyatakan informasi mengenai :

1. Leter C No. 267 atas nama Somodimejo merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon.
2. Permohonan informasi yang dimaksud oleh Pemohon sesuai dengan obyek tanah yang dimaksud, yaitu Buku Putusan Desa dan Buku Papriksan tidak dikuasi oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Suharnanik Listiana, S. Sos selaku Ketua merangkap Anggota, Warsono, S.H dan Dewi Amanatun Suryani, S.IP., MPA masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 29 Februari 2016. Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, 01 Maret 2016, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Winarni, S.H, sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya serta Termohon;

Ketua Majelis

TTD

Suharnanik Listiana, S. Sos.

Anggota Majelis,

TTD

Hazwan Iskandar Jaya, SP

Anggota Majelis,

TTD

Warsono, S.H. MH

Panitera Pengganti,

TTD

Winarni, SH.

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 14 November 2018

Panitera Pengganti

TTD

Winarni, S.H.

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY